



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA JAMBI  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

NOMOR : 08/MoU/XI/KJS/2022

NOMOR : 42/TAPEM-130.13.1/XI/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-11-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SYARIF FASHA : Wali Kota Jambi, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 1 Kecamatan Kotabaru, Jambi 36128, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-8334 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Jambi Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Jambi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembar Negara

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH KOTA JAMBI		
KABAG TAPEM	ASISTEN 1	SEKDA	KABAG KERJASAMA	KABAG HUKUM	SEKDA









- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
  8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 1).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Wali Kota Jambi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Jambi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH KOTA JAMBI		
KABAG/TAPEM	ASISTEN I	SEKDA	KABAG KERJASAMA	KABAG HUKUM	SEKDA
					



- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bupati Brebes sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. PARA PIHAK demi kepentingan peningkatan pembangunan di daerah serta dilandasi oleh keinginan untuk saling bekerja sama sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN







- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk optimalisasi sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintahan, pembangunan, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH KOTA JAMBI		
KABAG TAPEM	ASISTEN I	SEKDA	KABAG KERJASAMA	KABAG HUKUM	SEKDA
					



- (3) Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi dan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6  
KORESPONDENSI**

Setiap komunikasi dan/atau pemberitahuan yang diberikan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini diberitahukan melalui surat tertulis yang dikirimkan melalui pos tercatat atau dikirimkan melalui faksimili, dan/atau surat elektronik (surel/*e-mail*) pada alamat berikut:

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Jambi

Up. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Jambi

Alamat : Jalan Jend. Basuki Rahmat No. 01 Kotabaru Jambi 36128

Email : kerjasama@jambikota.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Pemerintah Kabupaten Brebes







Up. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes

Telepon : (0283) 671031-671032

Fax : (0283) 672323

Email : pemerintahant@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES			PEMERINTAH KOTA JAMBI		
KABAG/APEM	ASISTEN I	SEKDA	KABAG KERJASAMA	KABAG HUKUM	SEKDA
					

Pasal 7  
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8  
ADENDUM

Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk addendum terhadap Kesepakatan Bersama ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

Pasal 9  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk PARA PIHAK masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,  
  
IDZA PRIYANTI

PIHAK KESATU,  
  
SYARIE FASHA